



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 16 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/37/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Bah Lias selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 9 tahun;
 - b. Anak II, umur 8 tahun;
 - c. Anak III, umur 4 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali;
5. Bahwa sejak pergi, Penggugat masih berusaha menunggu Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi, dan pada tahun 2012 Penggugat pulang kerumah keluarga Penggugat;
6. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1) (2) dan (4)
9. Bahwa sejak bulan Juli 2013, Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2015/PA. Sim



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinyantetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat be bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/37/VIII/2005, tanggal 15 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah kami bersebelahan dengan mereka;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamin isteri menikah tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat sekarang ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Medan;

1. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya membarikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetanga, jarak rumah sekitar 100 meter;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2015/PA. Sim



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja tapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pada tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat sekarang adalah hasil usaha Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Medan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan gugatannya, Penggugat di persidangan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim sebagai uang iwadh;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebeni Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 4 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2015/PA. Sim



dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Bahwa setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak,
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa terbukti Tergugat sebagai suami telah melanggar taklik talak yaitu angka 1, 2 dan angka 4;
2. Bahwa Penggugat sebagai Isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya tersebut dibenarkan dan diterima;
3. Bahwa Penggugat/Isteri membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 seperti pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat juga di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian harus ditetapkan bahwa sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2015/PA. Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Drs. Syafi'i sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH.MA dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhlis Rahmi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH.,MA

Drs. Syafi'i

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2015/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S HI

Panitera Pengganti,

Mukhlis Rahmi, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 475.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,-